



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Makassar, 03 Agustus 1991 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Ujung Pandang, 11 Maret 1989 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil permohonan para Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **26 Agustus 2022** telah terjadi pernikahan

1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 (tiga puluh satu) tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 (delapan belas) tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama **Aryanto** dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Abdullah Said** serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Alimudin Siri** dan **Ali** dengan mahar berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

3.1. ANAK 1 (Perempuan), NIK. xxxxxx, Lahir Morowali 28 Agustus 2023, umur 1 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala masalah administrasi;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh

2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran para Pihak

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk hadir di muka persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person*;

3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagai keterangan para pihak;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan permohonan Pemohon tanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 16 Oktober 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan status para Pemohon sebelum menikah, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa status Pemohon I masih terikat dengan perempuan lain ketika menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah melakukan perceraian dengan isteri terdahulu secara resmi pada tanggal 02 November 2022 di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada

4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2022 di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dengan tambahan keterangan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan wanita lain dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 02 November 2022 di Pengadilan Agama Makassar, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta dengan keterangan tambahannya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2022 di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena pada saat itu Pemohon I masih terikat tali perkawinan

5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dengan wanita lain karena belum bercerai secara resmi, baru kemudian Pemohon I melakukan perceraian dengan isterinya terdahulu tersebut secara resmi pada 02 November 2022 di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"*, karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk idak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Aris Saifudin, S.Sy. dan Derry Briantono, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

7 dari 8 Halaman

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fa. S.